



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil Nomor 54, Pulo Sarok Singkil  
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/ 52 /2023

### TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS  
PENGADAAN BARANG/JASA SERTA PEMBINAAN DAN ADVOKASI DI  
LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Pengadaan Barang/Jasa khususnya di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa serta Pembinaan dan Advokasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa serta Pembinaan dan Advokasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA SERTA PEMBINAAN DAN ADVOKASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Susunan Panitia Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa serta Pembinaan dan Advokasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Panitia Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa serta Pembinaan dan Advokasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan keperluan-keperluan kegiatan sosialisasi dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan acara;
- b. mendampingi dan memastikan acara sosialisasi berjalan dengan baik sampai dengan selesai; dan
- c. mengevaluasi kegiatan sosialisasi dan melaporkannya kepada pimpinan.

KETIGA : Panitia Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa serta Pembinaan dan Advokasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 20 Januari 2023  
27 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL, 

  
AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Singkil di Singkil;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 NOMOR 188.45/ 52 /2023  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PANITIA SOSIALISASI  
 DAN BIMBINGAN TEKNIS  
 PENGADAAN BARANG/JASA SERTA  
 PEMBINAAN DAN ADVOKASI DI  
 LINGKUNGAN SATUAN KERJA  
 PERANGKAT KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL.

SUSUNAN PANITIA SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN  
 BARANG/JASA SERTA PEMBINAAN DAN ADVOKASI DI LINGKUNGAN  
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

No.	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AZMI, M.A.P NIP.19680224 199009 1 001	PENGARAH
2.	FAISAL, S.Pd NIP.19660206 199703 1 001	PENANGGUNG JAWAB
3.	BAMBANG SUBAGYO, ST NIP. 19670616 200112 1 002	KETUA
4.	SRI SUMIATI, SE NIP.19770211 201103 2 001	SEKRETARIS
5.	HERI APRIANDA FAISAL, S.Sos NIP.19800420 200904 1 001	ANGGOTA
6.	SAHIDIN PANDAPOTAN LUBIS, SE. Ak NIP.19740709 200701 1 005	ANGGOTA
7.	CHAIRUL YOPI LUBIS, SE NIP. 19750505 200801 1 005	ANGGOTA
8.	RIZQAN ARIEF, S.Sos	ANGGOTA
9.	ALVISYAHRI AMANDA, ST	ANGGOTA
10.	HAEKAL GUSTIRA, A.Md.Kom	ANGGOTA

11.	AMRI ASMISURI, S.Sos	ANGGOTA
12.	BRAM SANJAYA, SE	ANGGOTA
13.	RIZKY WAHYUDI	ANGGOTA
14.	M. RIZKY KHAIRUL RAMADHAN	ANGGOTA
15.	MUHAMMAD SYUKRAN, SH	ANGGOTA

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL, *✕*



AZMI